



PENETAPAN
Nomor 877/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Bombong bin Aha, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Lingkungan Pao-pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan surat permohonan tanggal 2 September 2014 dan terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan perkara Nomor 877/Pdt.P/2014/PA.Wtp, mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 5 Desember 1986 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Bau binti Mali, di Kecamatan Mangara, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai lima orang anak, salah satunya bernama Haswin bin Bombong, anak kelima lahir pada tanggal 23 Juli 1997 (17 tahun 1 bulan), pendidikan terakhir SD,

Hal. 1 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P

pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Pao-pao, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.

3. Bahwa, anak Pemohon tersebut telah menjalin hubungan cinta selama 7 bulan dengan seorang perempuan bernama Octavionita Muslim binti Muslim, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di BTN Puri Indah Permai Blok F Nomor 12, Kelurahan Tibojong, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone.
4. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan perempuan tersebut Octavionita Muslim binti Muslim, dengan alasan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sudah sedemikian erat hubungannya, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan ajaran agama Islam.
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Octavionita Muslim binti Muslim tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat merusak sahnya suatu pernikahan.
6. Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur sebagaimana disebutkan dalam surat penolakan Nomor: Kk.21.05.12/PW.001/72/2014, tanggal 1 September 2014, maka oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon tersebut.
7. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Octavionita Muslim binti Muslim dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Hal. 2 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Haswin bin Bombong) untuk menikah dengan Octavionita Muslim binti Muslim.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir di persidangan.

Bahwa, Pemohon di depan sidang memperjelas maksud surat permohonannya, yaitu sebagai ayah kandung yang akan menikahkan anak laki-lakinya bernama Haswin bin Bombong dengan seorang perempuan bernama Octavionita Muslim binti Muslim.

Bahwa, pencatatan pernikahan anak Pemohon tersebut di tolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, sehingga Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa, Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon sebagai ayah kandung dari calon mempelai laki-laki telah diterima lamarannya dari pihak calon mempelai perempuan, dan keluarga dari perempuan tersebut menginginkan agar pernikahannya segera dilaksanakan dan direncanakan dalam bulan September 2014.
- Anak Pemohon lahir pada tanggal 23 Juli 1997 atau baru berusia 17 tahun, akan tetapi sudah bisa mandiri karena bekerja sebagai nelayan.
- Anak Pemohon telah balig, dan telah siap membina rumah tangga dengan perempuan yang dicintainya.

Hal. 3 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



- Pemohon telah melamar pada keluarga pihak perempuan, karena khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika anak laki-laki. Pemohon tersebut selalu bersama perempuan Octavionita binti Muslim tanpa ikatan pernikahan yang resmi.
- Pemohon sebagai orang tua meyakini kalau anaknya bernama Haswin adalah anak yang dapat bertanggung jawab sebagai suami dari istrinya.

Bahwa, selain keterangan Pemohon sebagai orang tua, (Haswin bin Bombong) sebagai calon mempelai laki-laki, di persidangan memberi pula keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


- Benar sebagai anak kandung dari pasangan suami istri Bombong bin Aha dengan Bau binti Mali, yang dilahirkan di Panyula pada tanggal 23 Juli 1997, dan sekarang usianya telah mencapai 17 tahun lebih.
- Benar sudah tamat Sekolah Dasar dan tidak mampu lagi melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- Benar telah bekerja sebagai nelayan dan setiap hari mempunyai penghasilan yang memadai, karena mencari ikan di laut.
- Mengaku telah saling kenal dan akrab dengan perempuan bernama Octavionita binti Muslim selama tujuh bulan.
- Kedua orang tuanya telah sepakat untuk menikahkan sebagaimana yang diminta oleh pihak mempelai perempuan dan direncanakan dilaksanakan dalam bulan September 2014.
- Mampu bertanggung jawab sebagai suami baik secara fisik maupun dan secara mental dalam membina rumah tangga.
- Tidak pernah ada paksaan dan tekanan dari orang tua, maupun dari pihak keluarga untuk melangsungkan pernikahannya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti:

Hal. 4 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat:

1. Fotocopy sah Kartu Keluarga Nomor 730823130809006 atas nama Pemohon (Bombong) sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, pada tanggal 28 Juni 2013, oleh majelis hakim diberi kode (P.1)
2. Fotocopy sah Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308232510540001 atas nama Pemohon (Bombong), yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P.2)
3. Fotocopy sah Surat Keterangan Hasil Ujian Akhir Sekolah Dasar tahun ajaran 2009/2010, atas nama Haswin, lahir di Panyula, pada tanggal 23 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 21 Panyula, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P.3)
4. Surat model N.9 No:Kk.21.05.12/Pw.01/72/2014 tanggal 1 September 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim diberi kode (P.4)

B. Saksi-Saksi

1. Kasmuddin bin Arifin, umur 23, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi mengaku kenal dengan Pemohon serta anak-anak Pemohon.
 - Saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Haswin karena telah melamar seorang perempuan bernama Octavionita binti Muslim.
 - Saksi tahu kalau anak laki-laki Pemohon tersebut sudah balig dan telah berpacaran dengan calon mempelai wanita tersebut bernama Octavionita binti Muslim.

Hal. 5 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



- Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Haswin baru berumur 17 tahun, akan tetapi sudah bekerja sebagai nelayan dan setiap hari mencari ikan di laut.
- Saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan perempuan bernama Octavionita binti Muslim, tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan yang bisa menjadi larangan untuk melangsungkan pernikahan.
- Saksi mengetahui rencana Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan wanita bernama Octavionita binti Muslim di tolak oleh pejabat pada Kantor Urusan Agama, karena umur anak Pemohon tersebut belum cukup sesuai yang diperbolehkan oleh peraturan yang berlaku.

2. Musafir bin H. Bahri, umur 38 tahun, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengaku sebagai paman dari calon mempelai wanita.
- Saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Haswin telah meminang kemenakannya yang bernama Octavionita binti Muslim.
- Saksi tahu kalau anak Pemohon bernama Haswin dengan Octavionita telah saling mengenal satu sama lain dan telah akrab sejak kurang lebih 7 bulan silam.
- Saksi mengetahui anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki dengan perempuan bernama Octavionita sebagai calon mempelai wanita tidak pernah sesusuan, dan tidak ada hubungan famili yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan.
- saksi tahu anak Pemohon adalah berstatus jejaka dan baru berusia 17 tahun.
- Saksi meyakini kalau anak Pemohon dapat bertanggung jawab dan menjadi suami yang baik dari Octavionita binti Muslim.

Hal. 6 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



- Saksi tahu kalau Pemohon dan keluarga dari pihak mempelai perempuan telah menentukan hari pelaksanaan pernikahan yaitu dalam bulan September 2014.
- Saksi sebagai pihak keluarga dari perempuan bernama Octavionita telah menerima lamaran dari pihak keluarga Pemohon, dan sudah menyerahkan uang naik dan sebagai biaya pernikahan sebesar 9 juta rupiah.
- Saksi mengetahui rencana pernikahan tersebut sementara di tolak pencatatannya oleh Kantor Urusan Agama, karena usia anak Pemohon belum mencapai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, hal ihwal selengkapny yang terjadi dan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.


Menimbang, bahwa Pemohon yang akan menikahkan anaknya bernama Haswin dengan seorang perempuan bernama Octavionita binti Muslim, pencatatannya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama, dengan alasan anak Pemohon bernama Haswin bin Bombong belum mencapai usia pernikahan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa alasan Pemohon sebagai orang tua untuk menikahkan anaknya tersebut, adalah karena telah terlanjur melamar kemudian dari pihak keluarga perempuan Octavionita binti Muslim telah menerima lamaran tersebut dan merencakan akan melaksanakan dalam bulan September 2014.

Hal. 7 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil pemohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P1,P2,P3, dan P4) serta dua orang saksi yang telah disumpah menurut kepercayaannya sebagai orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa bukti (P1) adalah berkaitan dengan identitas Pemohon beserta keluarganya dan Haswin bin Bombong, sebagai anak kelima dari Pemohon, surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa bukti (P2), adalah berkaitan dengan pengakuan Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Bone yang berstatus telah menikah, dibuat dan dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bone sebagai pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa bukti (P3) adalah berupa ijazah yang menjelaskan anak Pemohon bernama Haswin bin Bombong benar lahir di Panyula pada tanggal 23 Juli 1997, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik

Menimbang, bahwa bukti (P4), adalah surat yang berkaitan dengan penolakan pernikahan anak Pemohon karena belum mencapai umur, dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti otentik.

Menimbang, bahwa para saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya adalah orang yang mengetahui secara langsung tentang permasalahan dalam perkara ini, serta tidak terhalang untuk memberi keterangan di persidangan, sehingga syarat formil sebagai saksi dapat diterima.

Hal. 8 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan telah relevan serta menguatkan dalil-dalil Pemohon, maka saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai alat bukti sempurna.

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon yang telah didukung dengan alat bukti yang ada, baik bukti surat maupun bukti saksi, kemudian dikuatkan dengan pengakuan Haswin bin Bombong sebagai calon mempelai laki-laki, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Haswin bin Bombong, lahir pada tanggal 23 Juli 1997 sekarang mencapai usia 17 tahun 1 bulan, anak kelima dari pasangan suami istri Bombong bin Aha dengan Bau binti Mali.
- Haswin bin Bombong, telah termasuk laki-laki yang sudah balig dan secara fisik termasuk orang dewasa
- Haswin bin Bombong sebagai calon mempelai laki-laki dan Octavionita binti Muslim sebagai calon mempelai wanita tidak pernah sesusuan dan tidak terdapat larangan karena nasab untuk menjadi suami istri.
- Haswin bin Bombong dengan Octavionita binti Muslim, telah saling mengenal dan telah akrab serta telah siap untuk membina kehidupan rumah tangga.
- Kedua belah pihak dari keluarga mempelai laki-laki dan mempelai wanita telah sepakat melaksanakan pernikahan anak-anaknya pada bulan September 2014

Menimbang, bahwa Haswin bin Bombong selaku anak kandung dari Pemohon yang baru berumur 17 tahun 1 bulan, kemudian menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 7 bulan dengan perempuan bernama Octavionita binti Muslim, mengaku secara fisik dan secara mental telah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga, maka pengakuannya tersebut adalah merupakan suatu pernyataan serius dan perlu mendapat perhatian dari kedua orang tuanya.

Hal. 9 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua dari Haswin bin Bombong, telah melamar kepada pihak keluarga perempuan Octavionita binti Muslim, dan telah diterima lamaran tersebut kemudian menentukan hari pelaksanaan pernikahannya, maka demi menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak merugikan bagi keluarga kedua belah pihak mempelai, maka Pemohon sangat mengharapkan adanya dispensasi tersebut dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut sejak tamat sekolah dasar, tidak melanjutkan sekolahnya dan hanya bekerja sebagai nelayan sehingga secara fisik anak Pemohon tersebut mampu melakukan aktifitas untuk mencari penghasilan yang dapat menghidupi keluarganya.

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan di muka sidang terhadap anak Pemohon yang bernama Haswin bin Bombong, walaupun baru berumur 17 tahun akan tetapi secara fisik sudah nampak kedewasaannya sebagai laki-laki yang nomal, dan anak Pemohon tersebut sudah termasuk dalam usia balig yang mampu membedakan mana yang maslahat dan mana yang mafsadat dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan telah akrab dengan perempuan Octavionita Muslim binti Muslim, kemudian telah meminang secara baik-baik, maka menjadi kekhawatiran Pemohon selaku orang tua apabila pernikahannya tertunda dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang belum mencapai usia pernikahan sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan antara keluarga Pemohon dengan keluarga pihak Octavionita binti Muslim sebagai calon mempelai perempuan, maka demi kemaslahatan dan untuk menghindarkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, maka anak Pemohon tersebut dapat diberikan dispensasi untuk menikah.

Hal. 10 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 anak Pemohon Haswin bin Bombong belum bisa menikah jika tidak memperoleh izin, namun oleh karena anak Pemohon tersebut sudah balig dan secara fisik serta secara mental mengaku telah siap dan sanggup melakukan pernikahan dan menjalani kehidupan rumah tangga, maka perlu dicermati Firman Allah Subhanahu Wataala dalam surat An-Nur ayat 32 yang terjemahnya sebagai berikut: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin, jika mereka miskin maka Allah akan mencukupkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa calon mempelai laki-laki Haswin bin Bombong dengan calon mempelai perempuan Octavionita binti Muslim, tidak terdapat larangan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jo. Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak kandungnya tersebut bernama Haswin Bin Bombong, adalah telah sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan oleh karena antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita tidak melanggar ketentuan ajaran agamanya dan kepercayaannya, maka dispensasi untuk menikah berlaku baginya.

Menimbang, bahwa memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Kabupaten Bone, jika seseorang yang telah meminang dan kemudian terjadi kesepakatan dalam suatu pernikahan, dan telah menentukan hari pelaksanaan pernikahan tersebut, namun kemudian kembali dibatalkan, maka kedua belah pihak akan menanggung malu dan hinaan dalam masyarakat setempat (*baca siri*).

Hal. 11 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan .

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Haswin bin Bombong, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Octavionita Muslim bin Muslim.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1435 Hijriyah, oleh Fasiha Koda, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. dan Dra. Narniati, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hunaena, sebagai panitera pengganti, penetapan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon dan anak Pemohon.

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.



Ketua Majelis,

Fasiha Koda, S.H.

Hal. 12 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hunaena.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 50.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00
(seratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Hal. 13 dari 13 Pen. No.877 /Pdt.P/2014 /PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)